

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Mengukur kinerja Unit Usaha Syariah Bank Nagari dapat dilakukan dengan memahami pencapaian tujuan-tujuan utama syariah. Yaitu Mendidik Individu (*Tahziful Fardi*), Penegakan Keadilan (*Iqamah Al Adli*) dan Kemaslahatan Masyarakat (*Jal Bal Maslahah*) dari hasil penelitian Unit Usaha Syariah Bank Nagari belum maksimal dalam menjalankan tujuan-tujuan syariah. Rendahnya Indeks Maqasid Syariah Unit Usaha Syariah Bank Nagari yang hanya 11,52% dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rendahnya pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Nagari pada sektor riil, zakat yang diberikan oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga belum dilaksanakan secara maksimal kemudian intensitas pendidikan dan penelitian yang mengarah kepada syariah juga tidak pernah dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Usaha Syariah Bank Nagari karena masih tergantung pada kebijakan induknya. Strategi pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari untuk meningkatkan pencapaian dari tujuan-tujuan syariah agar Unit Usaha Syariah Bank Nagari bisa lebih menampakkan peran bagi masyarakat di Sumatera Barat
2. *Indeks Maqashid Syariah* Bank Nagari Unit Usaha Syariah akan menjadi tolak ukur awal pilihan opsi yang akan diambil pemegang saham dalam memilih pilihan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Nagari, jika *Indeks*

Maqashid Syariah berada dibawah angka 50% maka opsi Konversi akan bisa menjadi pilihan utama bagi pemegang saham, sehingga saat ini perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif agar angka *Indeks Maqashid Syariah* sebesar 11,52% bisa ditingkatkan untuk mengukur keberadaan Bank Nagari Syariah di tengah masyarakat.

6.2 Saran

Bank Nagari Syariah harus lebih menambah porsi biaya terkait syariah seperti beasiswa pendidikan, penelitian dan jumlah zakat yang dikeluarkan Bank Nagari Syariah sehingga bisa meningkatkan pemahaman masyarakat, internal bank dan juga lebih meningkatkan *Indeks Maqashid Syariah*

Untuk Regulator, hendaknya semua Bank Syariah di Indonesia dalam Annual Reportnya melaporkan kinerja dari aspek Maqasid Syariah, dan setiap Bank Syariah melengkapi beberapa indikator-indikator maqasid syariah yang belum ada di laporan tahunan.

Sebaiknya bank syariah dalam pengukuran kinerjanya menggunakan IMS, meskipun pengukurannya membutuhkan *cost* yang tinggi, tapi jika memberikan *feedback* yang bermanfaat bagi bank syariah harusnya pengukuran kinerja IMS sebaiknya tetap digunakan.

6.3 Implikasi Kebijakan

- a) Memperkuat sektor riil
- b) Memberikan edukasi yang lebih kepada segmen syariah baik dari segi penelitian, hibah pendidikan dan hal lain yang terkait konsep syariah
- c) Bank Nagari Memberikan keleluasaan lebih Bagi Unit Usaha Syariah dalam melakukan publisitas pendidikan, penelitian dan melakukan perubahan *core* bisnis
- d) Memperkuat modal jika ingin mengambil opsi spin off
- e) Menedukasi SDM Bank Nagari dan masyarakat Sumatera Barat mengenai produk perbankan syariah jika Unit Usaha Syariah mengambil opsi Konversi

6.4 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan *syariah compliance*. Tidak dari segi economic performance ataupun dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan. Metode yang digunakan adalah Indeks Maqasid Syariah. Indeks ini adalah salah satu instrumen dalam strategi pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari.